BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Gampong, dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong, karekteristik wilayah dan kearifan lokal Gampong Bagi Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong.
7. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Pembanganan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah Penggunaan Teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
12. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejehteraan masyarakat Gampong.

13. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masayarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
14. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

a. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa;
b. memberikan acuan bagi Gampong dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai Dana Desa;
c. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
d. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
b. Kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
d. Berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Pusat
e. Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
f. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong; dan
g. Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong meliputi:
   a. Belanja Operasional Kantor Keuchik;
   b. Belanja Perencanaan Gampong;
   c. Belanja Penyelenggaraan Pilciksung dan/atau Pemilihan Tuha Peut Gampong bagi Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik dan/atau Pemilhan Tuha Peut Gampong;
   d. Belanja Penyelenggaraan Lomba Gampong bagi Gampong yang mengikuti;
   e. Belanja Pembangunan kantor Keuchik; dan
   f. Belanja Sertifikasi Aset Gampong.

(2) Belanja Operasional Kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. belanja alat tulis kantor maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
   b. belanja perjalanan dinas maksimal 20 (dua puluh) orang kali Perjalanan;
   c. belanja makanan dan minuman Maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
   d. Belanja cetak dan penggandaan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(3) Belanja Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. belanja perencanaan penyusunan RPJMG;
   b. belanja perencanaan penyusunan RKPG; dan
   c. belanja penyusunan APBG.

(4) Pemerintah Gampong dapat mengangkat seorang Operator Gampong yang bertugas sebagai Petugas Sosial Masyarakat, Pemutakhiran Data Mandiri, Update Profil Gampong, Pengimputan e-DMC dan Admin Website Gampong dengan memberi honorarium maksimal Rp. 700.000,- per bulan.

(5) Pemerintah Gampong dapat menunjuk salah seorang Perangkat Gampong sebagai Petugas Regiatrsi Gampong dengan memberikan anggaran maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bundle (Kepala Keluarga) dokumen kependudukan warga.

(6) Belanja penyelenggaraan pilciksung dan/atau pemilihan tuha peut gampong bagi Gampong yang melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. honor panitia pemilihan minimal 5 (lima) orang maksimal 9 (sembilan) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
b. uang saku panitia pelaksana pada hari pencoblosan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang;
c. biaya alat tulis kantor dan publikasi pelaksanaan;
d. biaya penggandaan kertas suara dan undangan; dan
e. biaya makan dan minum rapat-rapat dan panitia hari pencoblosan.

(7) Belanja Penyelenggaran Lomba Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. biaya fotocopy administrasi pemerintahan;
b. biaya cetak foto kegiatan gampong;
c. biaya makan dan minum kegiatan gotong royong gampong; dan
d. maksimal biaya yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(8) Dalam hal gampong menggunakan Dana Desa untuk pembangunan kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. belum memiliki Kantor Keuchik;
b. memiliki tanah/lahan untuk membangun;
c. harus memiliki persetujuan tertulis dari Bupati; dan
d. harga maksimal gedung Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

(9) Sertifikasi Aset Gampong dalam rangka penertiban Aset Gampong berupa tanah dan bangunan milik gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 6

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi :
a. pembangunan pustaka gampong/ taman baca masyarakat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
b. pengadaan sarana dan prasarana/ mobiler perpustakaan gampong/taman baca masyarakat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
c. Pengadaan buku bacaan untuk pustaka gampong/taman baca masyarakat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. pembangunan gedung PAUD/TPQ bagi gampong yang belum ada gedung PAUD/TPQ;
e. pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung PAUD/TPQ;
f. pengadaan buku dan alat permainan edukatif (APE) PAUD;
g. penyelenggaraan PAUD terintegrasi milik gampong;
h. penyelenggaraan TPQ milik gampong;
i. pembangunan taman belajar keagamaan di gampong;
j. pembangunan gedung sanggar seni; dan
k. pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan.

(2) Penyelenggaran PAUD/TPQ dan pustaka Gampong yaitu untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
a. biaya operasional PAUD dan/atau TPQ milik Gampong maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
b. biaya operasional pustaka gampong maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
c. insentif guru PAUD dan/atau TPQ milik Gampong yang dibayar maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan perorang;
d. insentif bagi pengelola pustaka gampong/taman baca masyarakat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan maksimal 2 (dua) orang/ gampong.

(3) Pembangunan PAUD/TPQ dan pustaka Gampong harus berpihak kepada penyandang difabel.

Pasal 7

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yang meliputi:
a. pembangunan sarana air bersih skala gampong;
b. pembangunan jamban bagi rumah keluarga miskin;
c. pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (mck) gampong;
d. pembangunan gedung posyandu;
e. pengadaan sarana dan prasarana gedung posyandu;
f. pembentukan rumah gizi gampong;
g. penyelenggaraan posyandu terintergrasi, posbindu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan pelayanan kesehatan lainnya;
h. penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak;
i. kampanye Gampong Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan; dan
j. kampanye/sosialisasi Gampong Bebas Narkoba.

(2) Penyelenggaran Posyandu terintegrasi dan Posbindu untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
   a. operasional posyandu terintegrasi dan posbindu maksimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
   b. insentif kader posyandu terintegrasi dan posbindu maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan;
   c. insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan; dan
   d. biaya makanan tambahan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang perbulan.

(3) Pengadaan Alat bantu kepada Penyandang Difabel seperti:
   a. alat bantu dengar;
   b. kali palsu;
   c. tongkat; dan
   d. kursi roda.

(4) Penyelenggaraan rumah singgah gampong meliputi:
   a. operasional rumah singgah;
   b. penyediaan fasilitas rumah singgah;
   c. Penyediaan biaya hidup bagi penderita COVID-19 selama dalam masa pemulihan yang berasal dari keluarga miskin maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 8

(1) Pengadaan, pembangunan, rahabilitasi dan pemeliharaan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :
   a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, antara lain:
      1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
      2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian dan perikanan;
      3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan poros gampong;
      4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan ke lokasi wisata;
      5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan gampong; dan
      6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gorong-gorong, drainase, *box clover* dan lain-lain.
   b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bendungan skala kecil;
   c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan embung milik gampong;

d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gapura gampong; dan
e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai/gedung untuk Gampong.

(2) Pembangunan Sarana Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpihak kepada penyandang difabel.

Pasal 9

(1) Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak sehat dan tidak layak huni bagi keluarga miskin, meliputi :
a. pembangunan rumah sehat dan layak huni bagi keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut:
1. tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak huni;
2. telah menjadi penduduk paling sedikit 5 (lima) tahun di gampong tersebut dan memiliki kartu keluarga;
3. mempunyai tanah sendiri untuk dibangun rumah;
4. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikatagorikan penanggungjawab sebagai kepala keluarga;
5. dana yang digunakan untuk 1 (satu) unit rumah maksimal sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); dan
6. minimal dibangun 1 (satu) unit rumah dalam setahun bagi gampong yang memenuhi kriteria di atas.
b. rehabilitasi rumah tidak sehat dan tidak layak huni bagi keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut :
1. memiliki rumah tempat tinggal, namun rumah tersebut sangat tidak sehat dan tidak layak huni;
2. telah menjadi penduduk paling sedikit 5 (lima) tahun di gampong tersebut dan memiliki kartu keluarga;
3. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikatagorikan sebagai penanggungjawab keluarga;
4. Dana yang digunakan untuk 1 (satu) unit maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
5. Minimal setahun direhabilitasi 5 (lima) unit rumah bagi gampong yang memenuhi kriteria di atas.

(2) Penetapan penerima pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dan layak huni bagi rumah keluarga miskin ditetapkan dengan keputusan Keuchik setelah dibahas bersama Tuha Peut Gampong.

Pasal 10

(1) Pembangunan, rehabilitasi, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah di gampong meliputi:
   a. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
   b. pengadaan kenderaan pengangkut sampah bagi gampong yang belum memiliki ;
   c. operasional dan pemeliharaan sarana pengolahan sampah di gampong;
   d. pengadaan kontainer sampah maksimal Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
   e. pengadaan tong sampah maksimal Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah)/unit; dan
   f. sosialisasi penanganan sampah di gampong.
(2) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas sistem pembuang air limbah.

Pasal 11

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi:
a. pembuatan terasering;
b. pembuatan plesengan sungai;
c. pencegahan pembalakan liar;
d. pencegahan kebakaran hutan;
e. pencegahan abrasi pantai;
f. pencegahan erosi sungai;
g. pembangunan talud; dan
h. reboisasi.

Pasal 12

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi:
a. pembangunan/pengembangan/pengadaan/pemeliharaan sarana dan Prasarana Perhubungan milik gampong;
b. pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan internet untuk warga gampong;
c. pengadaan/pemeliharaan dan pengelolaan website gampong; dan
d. pengadaan/pemeliharaan pengeras suara.

Pasal 13

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral, meliputi:
   a. pembangunan, pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
   b. pembangunan, pemeliharaan dan operasional instalasi biogas.

(2) Pemberian subsidi energi bagi keluarga miskin, meliputi :
   a. pemberian subsidi rekening listrik bagi rumah tangga miskin paling besar 2 (dua) ampere sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
   b. pemberian subsidi gas elpiji 3 (tiga) kg bagi rumah tangga miskin paling besar 50 % dari harga pasar; dan
   c. penetapan penerima subsidi energi bagi rumah tangga miskin ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah dibahas bersama Tuha Peut Gampong.

Pasal 14

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata milik gampong meliputi :
a. pembangunan ruang ganti dan/atau toilet;
b. pembangunan tempat penjualan tiket;
c. pembangunan pagar pembatas;
d. pembangunan pondok wisata;
e. pembangunan kios cenderamata dan/atau makanan;
f. pembangunan tempat ibadah;
g. pembangunan *tracking*;
h. pembangunan wahana permainan;
i. pengadaan sarana dan prasarana wisata; dan
j. pengadaan brosur promosi wisata.

Pasal 15

(1) Pemerintah Gampong bersama dengan Tuha Peut Gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong.

(2) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi dapat dianggarkan biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya.

(3) Biaya Pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling besar 2 % (dua per seratus) dari Nilai Pagu setiap Kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan gampong.
(2) Pengembangan kreatifitas warga atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kuliner, pengembangan makanan lokal, dan lomba memasak. Biaya lomba Masak Serba Ikan dan Beragam Bergizi Sehat dan Aman (B2SA) maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
(3) Penyediaan Belanja Operasional Pembinaan PKK Gampong sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pertahun.
(4) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat gampong.
(5) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan dan olahraga serta seni budaya tingkat gampong.

Pasal 17

Pengembangan dan pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) meliputi :

a. penyediaan Belanja Operasional Kepemudaan Gampong maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
b. mengadakan pembekalan kekarangtarunaan bagi pengurus karang taruna atau anggota baru;
c. pelaksanaan peringatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) keterampilan untuk meningkatkan Sumber Daya Manuasia bagi anggota Karang Taruna. (Contoh : Pembuatan Tas, Lampu, Pot dari limbah plastik, dan lain-lain);
e. mengadakan kegiatan pelatihan / atau pembantuan bidang Sumber Daya Manusia keorganisasian;
f. membudayakan gerakan Hidup Sehat melalui gerakan perilaku hidup sehat dan bersih;

g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang Pertanian, Peternakan, dan bidang lainnya (Contoh : Diklat Penggemukan Sapi, Kambing, dan lain-lain);
h. Melakukan kegiatan pendataan, penyuluhan dan pembinaan terhadap pemuda dan remaja secara menyeluruh dan berkelanjutan (Indentifikasi Masalah Kepemudaan);
i. Mengupayakan pengadaan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan bagi pemuda dan remaja;
j. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif agar generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif;
k. Mengikutsertakan generasi muda mengikuti latihan-latihan kerja;
l. Sosialisasi tentang bahaya narkoba, kenakalaan remaja, HIV/AIDS dan NAPZA (Program Kerja Sama dengan pihak-pihak terkait);
m. Kampanye anti narkoba;
n. Menjalin kerjasama dengan Karang Taruna lain dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia;
o. Mengikuti Perkemahan/Jambore Karang Taruna;
p. Mengadakan penyuluhan kewirausahaan;

Pasal 18

Pengembangan dan pembinaan olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) meliputi :
a. Mendata potensi olah raga dan seni budaya yang ada di Gampong dan mengadakan pembinaan secara intensif;
b. Mengali potensi olah raga, seni dan budaya generasi muda agar bias berprestasi;
c. Mengadakan upaya pengelolaan kegiatan keolahragaan, seni dan budaya (Contoh : Membentuk Tim Olah Raga, Sanggar Seni, Tim Rapai, Pencaksilat, Dalail Khairat, dan Membuat Jadwal Latihan atau pertunjukan);
d. Pelaksanaan latihan olah raga, seni dan budaya;
e. Pengadaan alat-alat olahraga;
f. Mengikuti kompetisi dan turnamen olah raga;
g. Pembenahan sarana olah raga;
h. Mengadakan kegiatan olahraga dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional (PHBN);
i. Mengadakan kegiatan pertandingan keolahragaan, seni dan budaya yang terstruktur dan terjadwal (dari RT Cup-Kadus Cup-Keuchik Cup);
j. Mengadakan dan mengikuti pertandingan persahabatan dan kejuaraan olah raga.

Pasal 19

(1) Penyediaan Belanja Operasional Pengajian Masyarakat Gampong dan/atau Beut Al-Qur'an Bakda Magrib maksimal 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi Gampong yang ada menyelenggarakannya.
(2) Penyelenggaraan dan Pembinaan Tim Gala Desa tingkat Gampong dan pengiriman atlet ke tingkat Kecamatan.
(3) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 20

Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong lainnya.
a. Kelompok nelayan
b. Kelompok tani
c. Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
d. Adat Istiadat,dan lain-lain

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat gampong.

Pasal 22

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan meliputi:
a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pendaratan ikan;
b. pengadaan kapal penangkap ikan;
c. pembuatan kolam dan keramba ikan;
d. pembuatan tambak garam;
e. pengadaan mesin penepung ikan;
f. pengadaan alat penangkap ikan;
g. pengadaan gudang pendingin (*cold storage*);
h. pengadaan mesin produksi es;
i. pengadaan bibit perikanan; dan
j. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan.

Pasal 23

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan peternakan meliputi:

a. pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani;
b. pembangunan pagar rentang lahan pertanian dan peternakan;
c. pencetakan lahan pertanian baru;
d. pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;
e. pengadaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
f. pengadaan bibit pertanian dan peternakan; dan
g. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk petani dan peternak.

Pasal 24

(1) Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong yang meliputi:
   a. pelatihan peningkatan kapasitas Keuchik;
   b. pelatihan peningkatan kapasitas perangkat gampong;
   c. pelatihan peningkatan kapasitas tuha peut gampong;
   d. pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan gampong;
   e. pelatihan pengelolaan Siskeudes Gampong;
   f. pelatihan pengelolaan SIGAP;
   g. pelatihan penyusunan qanun gampong;
   h. pelatihan pengelolaan aset Gampong;
   i. pelatihan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Gampong bagi Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong minimal 3 (tiga) orang per gampong dengan biaya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
   j. pelatihan peningkatan kapasitas lainnya yang dibutuhkan Gampong.

(2) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diselenggarakan dalam Kabupaten dan harus berkoordinasi dengan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku yang bertanggung jawab terhadap materi dan narasumber.

(3) Pelaksanaan studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas hanya boleh dilakukan dalam wilayah Provinsi Aceh (setelah mendapat rekomendasi dari bupati)

(4) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas dan studi banding dilaksanakan secara swakelola oleh gampong atau badan kerjasama antar gampong (Forum Keuchik/Apdesi) dan dilarang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

(5) Pelaksanaan studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas hanya boleh dilakukan dalam wilayah Provinsi Aceh (setelah mendapat rekomendasi dari bupati)

Pasal 25

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi:
a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
b. pelatihan/penyuluhan hak-hak perlindungan anak;
c. pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
d. pelatihan parenting bagi orang tua;
e. pelatihan rumah sehat dan pola hidup bersih dan sehat;
f. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana ramah terhadap penyandang difabel; dan
g. pelatihan bagi remaja dalam memasuki dunia kerja.

Pasal 26

(1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk unggulan gampong atau produk unggulan kawasan, meliputi:
   a. pasar gampong;
   b. tempat pelelangan ikan;
   c. alat pengolahan hasil perikanan;
   d. alat pengolahan hasil pertanian/peternakan; dan
   e. perbengkelan.
(2) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan kawasan gampong, meliputi:
   a. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
   b. Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong;
   c. Percontohan TTG untuk Produksi Pertanian; dan
   d. Pengembangan jasa dan industri kecil.
(3) Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 27

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau usaha rumahan, meliputi:

a. mesin jahit;
b. mesin bordir;
c. mesin bubut kayu;
d. peralatan kue kering/basah; dan
e. mesin pengemasan.

Pasal 28

Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif (perbengkelan, industri rumah tangga, kerajinan tangan) meliputi ;
a. pelatihan menjahit
b. pelatihan bordir kerawang
c. pelatihan perbengkelan
d. pelatihan kewirausahaan

Pasal 29

(1) Pembentukan, pengembangan dan pembinaan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.
(2) Penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli gampong.

Bagian Keenam
Publikasi

Pasal 30

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik terbuka yang dapat diakses masyarakat Gampong.
(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
(3) Dalam hal Gampong tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban penggunaan APBG kepada masyarakat dan tuha peut gampong;
(5) Gampong wajib mempublikasi APBG dan Laporan Realisasi APBG dalam bentuk baliho;
(6) Besaran biaya publikasi informasi publik maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 31

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong.
(2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPG.

Pasal 32

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
(3) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RKPG.
(4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKPG wajib dipedomani dalam penyusunan APBG yang dituangkan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.
(5) Setiap komitmen yang telah disetujui pada Bursa Inovasi Desa, wajib untuk direplikasikan dalam RKPG dan APBG.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
(2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

(3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Gampong yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 34

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBG ditetapkan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
a. Menyampaikan pengaduan masalah penerapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 36

Gampong yang melakukan penyusunan perencanaan pembangunan gampong tidak sesuai dengan pedoman teknis penggunaan Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. penundaan penyaluran dana desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 September 2020 M
17 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 September 2020 M
17 Muharram 1442 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 28